



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI ASYIFA BINTI SA'I**;
Tempat lahir : Subang;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /13 Februari 2001;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Caracas 2 RT 12 RW 06, Desa Caracas
Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp.Kap/15/VI/2024/Reskrim tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dalam hubungan kerja** melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa **DWI ASYIFA Binti SA'I selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bundel Catatan hasil Audit dengan kerugian berjumlah Rp37.378.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) Bundel atau berkas Pemberian izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT ESTA DANA VENTURA;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-076/SBG/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **DWI ASYIFA Binti SA'I** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Maret tahun 2024, bertempat di Kp. Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kec. Pabuaran, Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ESTA DANA VENTURA yang diangkat sebagai Karyawan sebagai Marketing Konsultan bertugas untuk mencari Nasabah, Memproses data Nasabah dan mencairkan uang melalui PT ESTA DANA VENTURA,
- Kemudian Terdakwa mengumpulkan data nasabah sebanyak 14 (empat belas) orang untuk melakukan pinjaman fiktif dengan cara mengumpulkan KTP dan KK para nasabah, adapun nasabah-nasabah yang terkumpul diantaranya:
 1. SITI KURNIAWATI ,
 2. SITI AMINAH,
 3. YULI RATNAWATI
 4. IBU KARSITI,
 5. RUCI,
 6. RINI MUTIA,
 7. YENI SUSILAWATI
 8. SITI NURELIZA
 9. YANI SORAYA
 10. SALIMAH
 11. WISAH,
 12. DAMSI PUSPITASARI
 13. NUNI LATIFAH,
 14. NURLELAH
- Setelah itu telah dilakukan pencairan oleh PT. ESTA DANA VENTURA terhadap 14 (empat belas) orang nasabah dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.3.920.000 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah di ambil oleh masing-masing nasabah itu sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah rumah nasabah-nasabah yang dipinjam datanya untuk mengambil uangnya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun data-data pinjaman yang yang digelapkan oleh Terdakwa diantaranya:
 1. SITI KURNIAWATI , Alamatnya Dsn Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkan sebesar Rp 2.592.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 2. SITI AMINAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkan sebesar Rp 2.820.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 3. YULI RATNAWATI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.180.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 4. IBU KARSITI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.352.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 5. RUCI, Alamatnya Dsn.Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.156.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 6. RINI MUTIA, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.652.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 7. YENI SUSILAWATI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.652.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 8. SITI NURELIZA, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2. 736 . 000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 9. YANI SORAYA, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.690.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 - 10.SALIMAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.788.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 - 11.WISAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.396.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. DAMSI PUSPITASARI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango
Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp
2.885.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;

13. NUNI LATIFAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec.
Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 3.180.000
dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;

14. NURLELAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec.
Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.295.000
dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;

- Bahwa total keseluruhan uang milik PT ESTA DANA VENTURA yang sudah dilakukan penggelapan sebesar Rp 37.378.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tuuh puluh delapan ribu rupiah) oleh Terdakwa dan di gunakan untuk kebutuhan sehari- hari;
- Akibat perbuatan yang disebabkan oleh Terdakwa, PT ESTA DANA VENTURA mengalami kerugian sebesar Rp 37.378.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

-----**Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **DWI ASYIFA Binti SA'I** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Maret tahun 2024, bertempat di Kp. Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kec. Pabuaran, Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili,, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ESTA DANA VENTURA yang diangkat sebagai Karyawan sebagai Marketing Konsultan bertugas untuk mencari Nasabah, Memproses data Nasabah dan mencairkan uang melalui PT ESTA DANA VENTURA,
- Kemudian Terdakwa mengumpulkan data nasabah sebanyak 14 (empat belas) orang untuk melakukan pinjaman fiktif dengan cara mengumpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan KK para nasabah, adapun nasabah-nasabah yang terkumpul diantaranya:

1. SITI KURNIAWATI ,
2. SITI AMINAH,
3. YULI RATNAWATI
4. IBU KARSITI,
5. RUCI,
6. RINI MUTIA,
7. YENI SUSILAWATI
8. SITI NURELIZA
9. YANI SORAYA
10. SALIMAH
11. WISAH,
12. DAMSI PUSPITASARI
13. NUNI LATIFAH,
14. NURLELAH

- Setelah itu telah dilakukan pencairan oleh PT. ESTA DANA VENTURA terhadap 14 (empat belas) orang nasabah dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.3.920.000 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah di ambil oleh masing-masing nasabah itu sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah rumah nasabah-nasabah yang dipinjam datanya untuk mengambil uangnya;
- Adapun data-data pinjaman yang yang digelapkan oleh Terdakwa diantaranya:

1. SITI KURNIAWATI , Alamatnya Dsn Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkan sebesar Rp 2.592.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
2. SITI AMINAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkan sebesar Rp 2.820.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
3. YULI RATNAWATI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.180.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
4. IBU KARSITI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.352.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RUCI, Alamatnya Dsn.Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi
Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.156.000 dari
pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
6. RINI MUTIA, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec.
Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.652.000
dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
7. YENI SUSILAWATI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec.
Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.652.000
dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
8. SITI NURELIZA, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec.
Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2. 736 .
000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
9. YANI SORAYA, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec.
Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.690.000
dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
10. SALIMAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec.
Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.788.000
dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
11. WISAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi
Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.396.000 dari
pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
12. DAMSI PUSPITASARI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango
Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp
2.885.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
13. NUNI LATIFAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec.
Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 3.180.000
dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
14. NURLELAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec.
Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.295.000
dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
- Bahwa total keseluruhan uang milik PT ESTA DANA VENTURA yang
sudah digelapkan sebesar Rp 37.378.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus
tuuh puluh delapan ribu rupiah) oleh Terdakwa dan di gunakan untuk
kebutuhan sehari- hari;
- Akibat perbuatan yang disebabkan oleh Terdakwa, PT ESTA DANA
VENTURA mengalami kerugian sebesar Rp 37.378.000 (tiga puluh tujuh
juta tiga ratus tuuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **DWI ASYIFA Binti SA'I** pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Maret tahun 2024, bertempat di Kp. Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kec. Pabuaran, Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili,, telah **dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ESTA DANA VENTURA yang diangkat sebagai Karyawan sebagai Marketing Konsultan bertugas untuk mencari Nasabah, Memproses data Nasabah dan mencairkan uang melalui PT ESTA DANA VENTURA,
- Kemudian Terdakwa mengumpulkan data nasabah sebanyak 14 (empat belas) orang untuk melakukan pinjaman fiktif dengan cara mengumpulkan KTP dan KK para nasabah, adapun nasabah-nasabah yang terkumpul diantaranya:
 1. SITI KURNIAWATI ,
 2. SITI AMINAH,
 3. YULI RATNAWATI
 4. IBU KARSITI,
 5. RUCI,
 6. RINI MUTIA,
 7. YENI SUSILAWATI
 8. SITI NURELIZA
 9. YANI SORAYA
 10. SALIMAH
 11. WISAH,
 12. DAMSI PUSPITASARI
 13. NUNI LATIFAH,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



14. NURLELAH

- Setelah itu telah dilakukan pencairan oleh PT. ESTA DANA VENTURA terhadap 14 (empat belas) orang nasabah dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp.3.920.000 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah di ambil oleh masing-masing nasabah itu sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah rumah nasabah-nasabah yang dipinjam datanya untuk mengambil uang yang telah dicairkan oleh PT. ESTA DANA VENTURA.
- Adapun data-data pinjaman yang yang digelapkan oleh Terdakwa diantaranya :
 1. SITI KURNIAWATI , Alamatnya Dsn Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkan sebesar Rp 2.592.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 2. SITI AMINAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkan sebesar Rp 2.820.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 3. YULI RATNAWATI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.180.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 4. IBU KARSITI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.352.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 5. RUCI, Alamatnya Dsn.Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.156.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 6. RINI MUTIA, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.652.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 7. YENI SUSILAWATI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.652.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 8. SITI NURELIZA, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2. 736 . 000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
 9. YANI SORAYA, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.690.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;



10. SALIMAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.788.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
11. WISAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.396.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
12. DAMSI PUSPITASARI, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.885.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
13. NUNI LATIFAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 3.180.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;
14. NURLELAH, Alamatnya Dsn. Mayasari Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Uang pinjaman yang di gelapkannya sebesar Rp 2.295.000 dari pinjaman Rp 3.920.000 berikut bunga;

- Bahwa total keseluruhan uang milik PT ESTA DANA VENTURA yang sudah digelapkan sebesar Rp37.378.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tuuh puluh delapan ribu rupiah) oleh Terdakwa dan di gunakan untuk kebutuhan sehari-hariribu rupiah) dan semua uang tersebut oleh Terdakwa di gunakan untuk kebutuhan sehari- hari;
- Akibat perbuatan yang disebabkan oleh Terdakwa, PT ESTA DANA VENTURA mengalami kerugian sebesar Rp37.378.000 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tuuh puluh delapan ribu rupiah);

-----Perbuatan masing-masing Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKA YULYANTI BINTI (alm) KURNALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan rekan kerja, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Penggelapan uang nasabah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tindak pidana Penggelapan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira jam 08.00 WIB

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Cabang PT ESTA DANA VENTURA yang beralamat di Kampung Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana Penggelapan tersebut adalah PT ESTA DANA VENTURA yang beralamat di Kampung Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, sedangkan jumlahnya sebesar Rp37.378.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pelaku Penggelapan uang sebesar Rp37.378.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik PT ESTA DANA VENTURA tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT ESTA DANA VENTURA sebagai *Marketing Konsultan* dan ditugaskan untuk mencari, memproses dan mencairkan dana pinjaman dari PT ESTA DANA VENTURA, kemudian setelah mendapatkan Data Nasabah dan aplikasi pinjaman atau persyaratannya lengkap baru bisa dicairkan oleh bagian *Branch Marketing Head* yaitu Saksi AYU ASTUTI dan uang dari hasil pencairan itu kadang di bagi dua dengan nasabah dan ada juga yang diambil semuanya oleh Terdakwa karena sudah kerjasama dengan nasabahnya dengan imbalan uang Fee sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penggelapan uang milik PT ESTA DANA VENTURA karena banyak nasabah yang tidak membayar cicilan pinjaman, kemudian Saksi panggil Audit Internal untuk mengecek ulang agar lebih detail terkait permasalahan ini, kemudian pihak Audit cek langsung kelapangan dan melaporkan kepada Saksi sebagai *Branch Manager* bahwa ada beberapa nasabah dari Terdakwa yang tidak merasa meminjam dana dari PT ESTA DANA VENTURA;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT ESTA DANA VENTURA sebagai *Marketing Konsultan* yang bertugas mencari, memproses dan mencairkan dana pinjaman dari PT ESTA DANA VENTURA untuk nasabah yang meminjam;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Cabang PT ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang itu kurang lebih baru 1 (satu) tahun, mutasi dari kantor cabang PT ESTA DANA VENTURA Purwadadi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang mengaku tidak merasa meminjam sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut diantaranya:
 1. SITI KURNIAWATI, sebesar Rp2.592.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 2. SITI AMINAH, sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 3. YULI RATNAWATI, sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 4. IBU KARSITI, sebesar Rp2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 5. YENI SUSILAWATI, sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 6. RUCI, sebesar Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 7. RINI MUTIA, sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 8. SITI NURELIZA, sebesar Rp2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 9. YANI SORAYA, sebesar Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 10. SALIMAH, sebesar Rp2.788.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 11. WISAH, sebesar Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



12. DAMSI PUSPITASARI, sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 13. NUNI LATIFAH, sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
 14. NURLELAH, sebesar Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang milik PT ESTA DANA VENTURA itu dengan cara Terdakwa mendapatkan KTP dan KK dari nasabah lalu Terdakwa memproses dan menginput data nasabah tersebut, pada tahap pencairan dari pihak perusahaan yang biasanya di dampingi oleh Saksi AYU ASTUTI sebagai *Branch Marketing Head* yang memberikan uang langsung kepada nasabah yang berkumpul di rumah ketua kelompok Nasabah, kemudian Terdakwa mengambil semua uang pencairan tersebut dari nasabah yang dipinjam KTP dan KK nya dan Nasabah hanya di kasih uang fee sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari ke 14 (empat belas) nasabah tersebut tidak ada yang membayarnya;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Saksi menurunkan tim Audit untuk memeriksa kelengkapan untuk memvalidasi kebenaran tentang temuan dari sistem, setelah ada hasil dari Audit, kemudian fakta-takta dijadikan sebagai bukti dan melaporkan terkait masalah tersebut kepada pimpinan dan kemudian kita lapor ke Kepolisian atas perintah dari kantor pusat jadi tidak ada upaya perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena sebelum diproses secara hukum Terdakwa menyanggupi akan mencicil uang tersebut jika Terdakwa sudah bekerja, tetapi tiba-tiba dilaporkan ke pihak kepolisian;
2. Saksi **AYU ASTUTI BINTI RONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan rekan kerja, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Penggelapan uang nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tindak pidana Penggelapan diketahui pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira jam 08.00 Wib di Kantor Cabang PT ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penggelapan tersebut adalah PT ESTA DANA VENTURA yang beralamat di Kampung Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang dengan kerugian sebesar Rp37.378.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pelaku yang telah melakukan Penggelapan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT ESTA DANA VENTURA sebagai *Marketing Konsultan* dan ditugaskan untuk mencari, memproses dan mencairkan dana pinjaman dari PT ESTA DANA VENTURA, setelah mendapatkan data nasabah dan persyaratannya lengkap baru bisa dicairkan oleh Saksi sebagai bagian *Branch Marketing Head* dan uang langsung Saksi serahkan ke nasabah, tetapi pencairan itu baru diketahui kadang diambil semuanya oleh Terdakwa dan nasabah di kasi uang Fee sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa nasabah mengajukan pinjaman tersebut kepada PT ESTA DANA VENTURA melalui Terdakwa sebagai *Marketing Konsultan* dengan syarat fotocopy KTP dan KK, setelah itu pencairan diserahkan langsung ke nasabah dirumah ketua kumpulan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pinjaman dari PT ESTA DANA VENTURA itu dengan cara mengambil kembali dari nasabah setelah pencairan di rumah Ketua kelompok nasabah dan Terdakwa memberi uang sebagai imbalan atau uang Fee kepada nasabah;
- Bahwa nasabah yang mengaku tidak merasa meminjam sebanyak 14 (empat belas) orang tersebut diantaranya:
 1. SITI KURNIAWATI, sebesar Rp2.592.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SITI AMINAH, sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
3. YULI RATNAWATI, sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
4. IBU KARSITI, sebesar Rp2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga.
5. YENI SUSILAWATI, sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
6. RUCI, sebesar Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
7. RINI MUTIA, sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
8. SITI NURELIZA, sebesar Rp2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
9. YANI SORAYA, sebesar Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
10. SALIMAH, sebesar Rp2.788.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
11. WISAH, sebesar Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
12. DAMSI PUSPITASARI, sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
13. NUNI LATIFAH, sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. NURLELAH, sebesar Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

- Bahwa uang pinjaman tersebut Saksi serahkan langsung kepada nasabah dirumah Ketua kumpulan nasabah didampingi oleh Terdakwa sebagai Marketing;
- Bahwa hasil audit PT ESTA DANA VENTURA telah mengalami kerugian sebesar Rp37.378.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dari Ibu Eka sebagai Plt kepala cabang PT ESTA DANA VENTURA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUHARTATI Als WARJEM Binti MUHAMAD ALI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada perkara tindak pidana penggelapan dan Saksi sebagai Ketua kelompok Mayasari yang bertugas sebagai pencari Nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tindak pidana Penggelapan diketahui pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira jam 08.00 WIB di Kantor Cabang PT ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi diminta membantu Terdakwa mencari Nasabah untuk meminjam uang di PT ESTA DANA VENTURA tersebut di mulai pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2023 sebagai Marketing Konsultan yang bertugas mencari dan memproses sampai mencairkan pinjaman nasabah;
- Bahwa Saksi sudah mengumpulkan nasabah di rumah Saksi sampai bulan September 2023 kurang lebih sebanyak 14 (empat belas) orang;
- Bahwa persyaratan untuk pinjam uang ke PT ESTA DANA VENTURA adalah KTP dan KK, biasanya pencairan kurang lebih 3 (tiga) hari setelah persyaratan lengkap;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap nasabah yang meminjam dan uangnya cair, Saksi diberi uang oleh nasabah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau ada yang memberi Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tergantung nasabahnya saja karena Saksi tidak ada menentukan jumlahnya;
- Bahwa Saksi pernah dikasih sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, atas pinjaman dari Saksi SALIMAH saja;
- Bahwa setelah uang pinjamannya diterima oleh para nasabah, maka nasabah - nasabah akan membayar uang angsuran cicilannya setiap minggunya kepada Terdakwa ataupun kepada Saksi dan kemudian Saksi setorkan lagi kepada petugas yang menagih yaitu Saudari Erita atau petugas yang lainnya karena ganti- ganti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SALIMAH Binti RASWI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena ada perkara tindak pidana Penggelapan uang nasabah dan Saksi sebagai salah satu nasabah;
- Bahwa Penggelapan diketahui pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira jam 08.00 WIB di Kantor Cabang PT ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi disuruh menjadi nasabah fiktif oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak bulan Juli 2023 yang dikenalkan oleh Saksi SUHARTATI alias WARJEM sebagai ketua Mayasari pinjaman uang dan Terdakwa sebagai Marketing Konsultan yang bertugas mencari dan memproses sampai mencairkan uang ke nasabah yang pinjam;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjadi nasabah fiktif pada hari Senin tanggal lupa bulan Juli 2023, sekira jam 17.00 WIB, di rumah Sdri. URNAESIH di Dusun Mayasari RT 28 RW 09 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta data KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) saja, kemudian Saksi dikasih uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengajukan uang pinjaman melalui Terdakwa ke PT ESTA DANA VENTURA namun Saksi tidak tahu jumlahnya berapa, kemudian Saksi dikasih uang oleh Terdakwa dari hasil pinjaman tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dikasih uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa karena Terdakwa memakai data Saksi meminjam uang;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi memang sedang butuh pinjaman uang untuk modal usaha dagang kerupuk sambel bocah, dan uang hasil pencairan tersebut dipinjam semua oleh Terdakwa dan Saksi hanya dikasih uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi mencari nasabah yang lain untuk mengganti uang yang telah dipinjam olehnya;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi belum pernah mencicil pinjaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan ke Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sebagai Terdakwa karena melakukan penggelapan uang nasabah;
- Bahwa tindak pidana penggelapan uang nasabah tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira jam 08.00 Wib di Kantor Cabang PT ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
- Bahwa korban dari tindak pidana Penggelapan uang yang Saksi lakukan adalah PT ESTA DANA VENTURA yang beralamat di Kampung Baru RT 42

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, sedangkan jumlahnya sebesar Rp37.378.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa yang melakukan Penggelapan uang nasabah PT ESTA DANA VENTURA tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai karyawan PT ESTA DANA VENTURA dengan posisi sebagai Marketing Konsultan yang tugasnya mencari, memproses dan mencairkan dana pinjaman, kemudian setelah mendapatkan data nasabah dan persyaratan pinjaman lengkap baru bisa dicairkan oleh bagian Branch Marketing Head Saksi AYU ASTUTI dan uang dari hasil pencairan itu kadang di bagi dua dengan nasabah dan ada juga kerjasama dengan nasabah dimana nasabah hanya Saksi beri fee sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajukan pinjaman uang adalah Nasabah sendiri, akan tetapi setelah uangnya cair Terdakwa ambil karena Terdakwa hanya meminjam nama dan datanya saja, untuk nasabah baru biasanya cair sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) dan diterima sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) karena ada potongan BPJS sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Tabungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Administrasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menerima uang pencairan pinjaman tersebut adalah ketua kelompok atau Nasabah sendiri;
- Bahwa Ketua Kelompok yang di Kampung Rancabango Saksi SUHARTATI Alias WARJEM dan Terdakwa hanya memberi uang kepada Ketua Saksi SUHARTATI Alias WARJEM sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah ketua kelompok memberi uang kepada nasabah tersebut atau tidak;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Marketing bertugas mencari Nasabah untuk meminjam, setelah mendapatkan beberapa Nasabah lalu dikumpulkan di dalam satu rumah yang ditunjuk sebagai Ketua, setelah itu yang mau pinjam uang harus mengumpulkan persyaratan berupa KTP dan KK, setelah itu diproses dengan cara disurvei ke rumah nasabah tersebut, setelah memenuhi syarat lalu di ajukan ke Kantor PT ESTA DANA VENTURA dan empat hari baru pinjaman tersebut cair dan diambil oleh masing-masing nasabah yang meminjam, akan tetapi yang Terdakwa lakukan hanya

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam data, bilamana pinjaman sudah cair maka uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa nasabah yang telah Terdakwa pakai uangnya sebanyak 14 (empat belas) orang diantaranya:

1. SITI KURNIAWATI, sebesar Rp2.592.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
2. SITI AMINAH, sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
3. YULI RATNAWATI, sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
4. IBU KARSITI, sebesar Rp2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
5. YENI SUSILAWATI, sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
6. RUCI, sebesar Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
7. RINI MUTIA, sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
8. SITI NURELIZA, sebesar Rp2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
9. YANI SORAYA, sebesar Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
10. SALIMAH, sebesar Rp2.788.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
11. WISAH, sebesar Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. DAMSI PUSPITASARI, sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

13. NUNI LATIFAH, sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

14. NURLELAH, sebesar Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

yang semuanya beralamat di Dusun Mayasari, Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

- Bahwa nasabah yang uang pencairan pinjaman di bagi dua yaitu:

1. Sdri. KARSITI
2. Sdri. YENI,
3. Sdri. DAMSI,
4. Sdri. YULI RATNAWATI.

semuanya beralamat di Kampung Rancabango RT 19 RW 28, Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa jumlah uang milik PT ESTA DANA VENTURA yang telah Terdakwa salah gunakan itu sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk bunga dan uang dari hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa untuk pinjaman dari nasabah yang datanya fiktif Terdakwa hanya mencicil 2 (dua) kali tidak sampai pinjaman lunas itupun setorannya Terdakwa titipkan kepada ketua kelompok;
- Bahwa untuk menyeter cicilan pinjaman ke PT ESTA DANA VENTURA yang fiktif tersebut Terdakwa memakai pinjaman nasabah yang lainnya, gali lobang tutup lubang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel hasil audit uang yang digelapkan dengan jumlah sebesar Rp37.378.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
2. 1 (satu) bundel pemberian izin Usaha Perusahaan modal Ventura PT ESTA DANA VENTURA sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 18 / PMK. 101 / 2013, Tentang Perusahaan Modal Ventura;

Menimbang bahwa terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta di depan persidangan, Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT ESTA DANA VENTURA dengan posisi sebagai *Marketing Konsultan* yang bertugas untuk mencari nasabah, memproses data nasabah dan mencairkan dana pinjaman dimana pencairan dilakukan oleh PT ESTA DANA VENTURA melalui bagian *Branch Marketing Head* yaitu Saksi Ayu Astuti setelah persyaratan pinjaman lengkap;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan dari bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023 di Dusun Mayasari RT 28 RW 09 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang dengan cara Terdakwa mengumpulkan data nasabah sebanyak 14 (empat belas) orang untuk melakukan pinjaman fiktif dengan cara mengumpulkan KTP dan KK para nasabah, setelah itu telah dilakukan pencairan oleh PT ESTA DANA VENTURA terhadap 14 (empat belas) orang nasabah dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah di ambil oleh masing-masing nasabah itu sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah rumah nasabah-nasabah yang dipinjam datanya untuk mengambil uangnya;
- Bahwa nasabah yang telah Terdakwa pakai uangnya sebanyak 14 (empat belas) orang diantaranya:
 1. SITI KURNIAWATI, sebesar Rp2.592.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



2. SITI AMINAH, sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
3. YULI RATNAWATI, sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
4. IBU KARSITI, sebesar Rp2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
5. YENI SUSILAWATI, sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
6. RUCI, sebesar Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
7. RINI MUTIA, sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
8. SITI NURELIZA, sebesar Rp2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
9. YANI SORAYA, sebesar Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
10. SALIMAH, sebesar Rp2.788.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
11. WISAH, sebesar Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
12. DAMSI PUSPITASARI, sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
13. NUNI LATIFAH, sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. NURLELAH, sebesar Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

yang semuanya beralamat di Dusun Mayasari, Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui oleh PT ESTA DANA VENTURA pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekitar jam 08.00 WIB di Kantor Cabang PT ESTA DANA VENTURA yang beralamat di Kampung Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah menyalahgunakan sejumlah uang milik PT ESTA DANA VENTURA tersebut sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk bunga dan uang dari hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT ESTA DANA VENTURA telah mengalami kerugian sebesar Rp37.378.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan 1 (satu) bundel hasil audit yang dilakukan oleh PT ESTA DANA VENTURA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 374 KUHP; atau
2. Dakwaan Kedua: Pasal 372 KUHP; atau
3. Dakwaan Ketiga: Pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencarian atau mendapatkan upah uang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa

Menimbang bahwa barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **DWI ASYIFA BINTI SA'I** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang telah dipertimbangkan pada uraian pertimbangan dakwaan sebelumnya dan turut diambil alih dalam pertimbangan ini, Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dimaknai juga bahwa “sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum pidana (strafrechtelijk), agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan suatu tindak pidana (Strafmaatregel) apabila semua unsur dalam satu pasal, ketentuan undang-undang yang disangkakan telah dilanggar oleh seorang pelaku atau dader.”(Mahkamah Agung RI: No. 449.K/Pid/2001, tanggal 17 Mei 2001);

Menimbang bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dader sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHANPHONE (Wetboek van Strafrecht); bahwa Terdapat 2 (dua) teori berkaitan dengan unsur “Dengan Sengaja” atau opzettelijke, yaitu: (1) Teori Kehendak (wils theorie) yang dianut oleh Simons, yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan (2) Teori Pengetahuan (voorstellingstheorie) yang antara lain dianut oleh Hamel, yaitu berarti mampu membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya;

Menimbang bahwa Kata “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “wederrechtelijk zich toeëigent”, yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai berikut: “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, h. 155);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Unsur “memiliki” dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) merupakan unsur yang penting, dan penggelapan tersebut di pandang sudah sempurna jika tindakan kepemilikan itu sudah terjadi. Menurut SR Sianturi (dalam bukunya: Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, 1983, hal.: 626) menyatakan: penggelapan dipandang sudah sempurna jika tindakan pemilikan itu sudah terjadi. Demikian juga pendapat R. Soesilo (dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal. 258) menyatakan: “memiliki” = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya, sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dsb.”, sehingga dapat diartikan bahwa dalam penggelapan harus telah terjadi adanya kepemilikan atas barang yang digelapkan tersebut, jika belum terjadi kepemilikan atas barang tersebut maka penggelapan belum terjadi, karena unsur memiliki tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT ESTA DANA VENTURA dengan posisi sebagai *Marketing Konsultan* yang bertugas untuk mencari nasabah, memproses data nasabah dan mencairkan dana pinjaman dimana pencairan dilakukan oleh PT ESTA DANA VENTURA melalui bagian *Branch Marketing Head* yaitu Saksi Ayu Astuti setelah persyaratan pinjaman lengkap;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan dari bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023 di Dusun Mayasari RT 28 RW 09 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang dengan cara Terdakwa mengumpulkan data nasabah sebanyak 14 (empat belas) orang untuk melakukan pinjaman fiktif dengan cara mengumpulkan KTP dan KK para nasabah, setelah itu telah dilakukan pencairan oleh PT ESTA DANA VENTURA terhadap 14 (empat belas) orang nasabah dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah di ambil oleh masing-masing nasabah itu sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah rumah nasabah-nasabah yang dipinjam datanya untuk mengambil uangnya;

Menimbang bahwa nasabah yang telah Terdakwa pakai uangnya sebanyak 14 (empat belas) orang diantaranya:

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SITI KURNIAWATI, sebesar Rp2.592.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
2. SITI AMINAH, sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
3. YULI RATNAWATI, sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
4. IBU KARSITI, sebesar Rp2.352.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
5. YENI SUSILAWATI, sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
6. RUCI, sebesar Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
7. RINI MUTIA, sebesar Rp2.652.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
8. SITI NURELIZA, sebesar Rp2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
9. YANI SORAYA, sebesar Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
10. SALIMAH, sebesar Rp2.788.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
11. WISAH, sebesar Rp2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;
12. DAMSI PUSPITASARI, sebesar Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. NUNI LATIFAH, sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

14. NURLELAH, sebesar Rp2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari pinjaman Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berikut bunga;

yang semuanya beralamat di Dusun Mayasari, Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui oleh PT ESTA DANA VENTURA pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekitar jam 08.00 WIB di Kantor Cabang PT ESTA DANA VENTURA yang beralamat di Kampung Baru RT 42 RW 13 Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui sudah menyalahgunakan sejumlah uang milik PT ESTA DANA VENTURA tersebut sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk bunga dan uang dari hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan “sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb” (Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, Hlm. 12 & 15).

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa sebagai karyawan dari PT ESTA DANA VENTURA telah mengumpulkan data nasabah sebanyak 14 (empat belas) orang untuk melakukan pinjaman fiktif dengan cara mengumpulkan KTP dan KK para nasabah, setelah itu telah dilakukan pencairan oleh PT ESTA DANA VENTURA terhadap 14 (empat belas) orang nasabah dengan jumlah uang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah di ambil oleh masing-masing nasabah itu sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah rumah nasabah-nasabah yang dipinjam datanya untuk mengambil uangnya, maka jelaslah uang yang didapatkan merupakan hasil dari pinjaman yang dilakukan oleh nasabah namun tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT ESTA DANA VENTURA tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencarian atau mendapatkan upah uang;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT ESTA DANA VENTURA dengan posisi sebagai *Marketing Konsultan* yang bertugas untuk mencari nasabah, memproses data nasabah dan mencairkan dana pinjaman dimana pencairan dilakukan oleh PT ESTA DANA VENTURA melalui bagian *Branch Marketing Head* yaitu Saksi Ayu Astuti setelah persyaratan pinjaman lengkap;

Menimbang bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan dari bulan Juli 2023 sampai dengan September 2023 di Dusun Mayasari RT 28 RW 09 Desa Rancabango, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang dengan cara Terdakwa mengumpulkan data nasabah sebanyak 14 (empat belas) orang untuk melakukan pinjaman fiktif dengan cara mengumpulkan KTP dan KK para nasabah, setelah itu telah dilakukan pencairan oleh PT ESTA DANA VENTURA terhadap 14 (empat belas) orang nasabah dengan jumlah uang pinjaman sebesar Rp3.920.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan sudah di ambil oleh masing-masing nasabah itu sendiri, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah rumah nasabah-nasabah yang dipinjam datanya untuk mengambil uangnya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui sudah menyalahgunakan sejumlah uang milik PT ESTA DANA VENTURA tersebut sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) belum termasuk bunga dan uang dari hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT ESTA DANA VENTURA telah mengalami kerugian sebesar Rp37.378.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan 1 (satu) bundel hasil audit yang dilakukan oleh PT ESTA DANA VENTURA;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP dengan kualifikasi Penggelapan dalam jabatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 374 KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam rumah tahanan negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukhan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bundel hasil audit uang yang digelapkan dengan jumlah sebesar Rp37.378.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel pemberian izin Usaha Perusahaan modal Ventura PT ESTA DANA VENTURA sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.101/2013, Tentang Perusahaan Modal Ventura;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang menjadi bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Asyifa Binti Sa'i**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel hasil audit uang yang digelapkan dengan jumlah sebesar Rp37.378.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel pemberian izin Usaha Perusahaan modal Ventura PT ESTA DANA VENTURA sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.101/2013, Tentang Perusahaan Modal Ventura;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2024** oleh kami, **Rizki Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.** dan **Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Remly Elisabeth, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **Randika Ramadhani Erwin, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Rizki Ramadhan, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Remly Elisabeth, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)